

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 0073 /KP.00/JT-25/10/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Camat Weru Nomor 274/629/X/2022 Tentang Usulan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tertanggal 17 Oktober 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Bulu Nomor 270/902.1/X/2022 Tentang Surat Pengantar Tertanggal 12 Oktober 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Tawang Sari Nomor 270/553/2022 Tentang Surat Pengantar Tertanggal 12 Oktober 2022;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Nguter Nomor 400/1114/2022 Tentang Usulan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tertanggal 17 Oktober 2022;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Nomor 800/365/X/2022 Tentang Surat Pengantar Tertanggal 17 Oktober 2022
 - f. bahwa berdasarkan Surat Camat Bendosari Nomor 800/477/X/2022 Tentang Surat Pengantar Tertanggal 13 Oktober 2022;
 - g. bahwa berdasarkan Surat Camat Polokarto Nomor 141/616/X/2020 Tentang Surat Pengantar Tertanggal 17 Oktober 2022;
 - h. bahwa berdasarkan Surat Camat Mojolaban Nomor 270/761/X/2022 Tentang Usulan Sekretariat Panwascam Tertanggal 17 Oktober 2022;
 - i. bahwa berdasarkan Surat Camat Grogol Nomor 005/1056/2021 Tentang Usulan Personil Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tertanggal ... Oktober 2022;
 - j. bahwa berdasarkan Surat Camat Baki Nomor 270/735 Tentang surat Pengantar Tertanggal 17 Oktober 2022;
 - k. bahwa berdasarkan Surat Camat Gatak Nomor 0074/1425/X/2022 Tentang Permohonan Usulan Personil Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gatak Tertanggal 17 Oktober 2022; dan
 - l. bahwa berdasarkan Surat Camat Kartasura Nomor 141/702/X/2022 Tentang Data Usulan Calon Kepala Sekretariat dan PUMK Panwaslu Kecamatan Kartasura Tertanggal 17 Oktober 2022.

- m. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo;

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo;

Kedua : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- 2. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Mengelola keuangan; dan

7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Ketiga : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 29 Oktober 2022

Kepala Sekretariat,



Ali Mursidi, S.Sos., MM
NIP. 19721210-200604 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Lampiran SK Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Sukoharjo
Nomor : 0073 /KP.00/JT-25/10/2022
Tanggal : 29 Oktober 2022

DAFTAR KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Muh. Shidiq Pramana, SE	19700721 199603 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Weru
2	Indriyanto, SE	19790925 200801 1 005	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bulu
3	Jaroji, SE	19651215 199608 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tawang Sari
4	Bambang Supriyono, SE	19690618 199003 1 008	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Nguter
5	Tri Sutrisno	19741218 200801 1 000	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo
6	Drs. Supriyanto, MM	19670410 199403 1 012	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bendosari
7	Kasijo, S. Sos	19660303 198603 1 008	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Polokarto
8	Sriyadi, SE	19680324 198903 1 004	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mojolaban
9	Jupri Turnado, SE	19682606 199201 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Grogol
10	Hafidh Al Fajri, S. STP, M. Si	19910606 201010 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Baki
11	Hartanto, S. Sos, MH	19801031 201001 1 012	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gatak
12	Yanu Joko Asmono	19660128 199506 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kartasura

Kepala Sekretariat,



Ali Mursidi, S.Sos., MM
NIP. 19721210 200604 1 008